



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sundaria binti Madari, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Oktober 1987, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan M. Yamin, Gang 1, Rt016, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Rosandy Perliansyah bin Murdiansyah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Juni 1988, Agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Gang Mawar, Rt006, Nomor 81a, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Smd., tanggal 14 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 356/051/VI/2020, tanggal 16 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah mess kerjaan di Samarinda Seberang selama 2 bulan, dan terakhir pindah kerumah saudara Tergugat di Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Samarinda selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al Fatih Ramadhansyah, lahir di Jawa tanggal 03 Mei 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Agustus Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain (selingkuh), hal tersebut Penggugat ketahui karena pada saat Penggugat berada di Jawa, Penggugat ada melihat status saudara Tergugat yang mana Tergugat dengan saudara Tergugat tersebut sedang karaokean hingga mabuk-mabukan dan ada perempuan lain di dalam video tersebut, ketika Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakuinya dan berbohong kepada Penggugat dengan mengatakan Tergugat hanya di rumah tidak jalan kemanapun, pada saat itu Penggugat sedang berada di Jawa karena Penggugat sedang hamil, selama Penggugat bersama Tergugat pun Tergugat tidak ada memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat disaat Penggugat sedang hamil, padahal Penggugat dalam keadaan hamil muda dan sering mual (sakit), ketika Penggugat ingin pulang ke rumah kediaman Penggugat Tergugat, Tergugat justru melarang Penggugat dan meminta agar Penggugat tetap berada di Jawa, melihat hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat dan memutuskan untuk berpisah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Oktober Tahun 2020 disebabkan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman saudara Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Jawa, karena Penggugat harus bekerja di Samarinda dan Penggugat juga khawatir apabila di kemudian hari Tergugat ada datang mengambil anak Penggugat Tergugat tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Rosandy Perliansyah bin Murdiansyah) terhadap Penggugat (Sundaria binti Madari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Al Fatih Ramadhansyah, lahir di Jawa tanggal 03 Mei 2021;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 356/051/VI/2020, tanggal 16 Juli 2020, bertanda P;

### B. Saksi-saksi:

1. Mima Maylina bin Muchyar Sugiarta, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jend. A. Yani, Gang Cahaya Baru, RT. 18, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,



Kecamatan Sungai Pnang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Agustus Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berkali-kali menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain (selingkuh);
- Bahwa Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat terlebih saat Penggugat hamil dan tinggal di Jawa;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Oktober Tahun 2020 disebabkan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman saudara Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar terhadap perkaranya, namun tidak berhasil;

2. Maya Suryani binti Usma R, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan M. Yamin, Gang 1, RT. 016, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Bulan Agustus Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan, Penggugat merasa dikhinai oleh Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan juga kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Bulan Oktober Tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar terhadap perkaranya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Bulan Agustus Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin



hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dikhinai oleh Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat serta kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Bulan Oktober Tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut



harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

### **المضريزال**

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج  
صدورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد, وهذا  
تأباه روح المعدلة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga dalam petitem Nomor 3 memohon agar mejelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Al Fatih Ramadhansyah, lahir di Jawa tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan telah berada dalam pemeliharaan pihak Penggugat serta tidak adanya tanggapan dari Tergugat, mengingat semasa masih berumah tangga pun Tergugat sudah kurang perhatian kepada Penggugat apalagi terhadap anak tersebut, oleh karenanya majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Rosandy Perliansyah bin Murdiansyah) terhadap Penggugat (Sundaria binti Madari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Al Fatih Ramadhansyah, lahir di Jawa tanggal 03 Mei 2021;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Ibrohim, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S. H., M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Baihaqi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP	Rp20.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp225.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)